

**METODE LAYANAN KONSELING
TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DI RIFKA ANNISA WCC (WOMEN'S CRISIS CENTER)
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama
Dalam Ilmu Dakwah

Oleh :

DAMYATI
NIM. 97222265

**FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Kodrat manusia merupakan tatanan atau keadaan hidup yang tidak dapat diingkari dan diubah (fitrah) yang berasal dari Allah SWT. Konsep gender merupakan suatu sifat atau keadaan yang terdapat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksisecara social maupunkultural. Perbedaan gender melahirkan berbagai ketidakadilan yang menimbulkan tindakan eksploitasi, diskriminasi dan menjadi label kekerasan terhadap perempuan dalam setiap aktivitas kehidupan.

Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang datang dan ditangani Rifka Annisa WCC dalam setiap tahun mengalami peningkatan. Setiap perempuan yang datang umumnya dalam keadaan jiwa tertekan dan mengalami gangguan mental yang relative mengkhawatirkan akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sebagian laki-laki yang tidak bertanggung jawab.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan interview dan dokumentasi. Proses analisis dan interpretasi data-data ditempuh dengan cara analisis deskriptif kualitatif menggunakan kerangka berpikir induktif.

Metode yang diterapkan Rifka Annisa WCC dalam setiap proses konseling adalah metode eklektif dengan beberapa langkah, yaitu langkah analisis, langkah membangun hubungan baik (*rapport*), membuat kesepakatan waktu (kontrak), menggali masalah, eksploitasi solusi, dan terminasi.

Drs. Abror Sodik
Dosen Fakultas Dakwah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Persetujuan Skripsi
Saudara Damyati
Lamp : ekslemplar

Kepada Yth.
Fakultas Dakwah
Sunan Kalijaga Yogyakarta
di –
Yogyakarta

Assalamu 'alikum Wr. Wb.


Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Damyati yang berjudul **METODE LAYANAN KONSELING TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI RIFKA ANNISA WCC (WOMEN'S CRISIS CENTER) YOGYAKARTA**, telah memenuhi syarat diajukan kepada Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga untuk dimunaqasyahkan.

Demikian semoga maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalam 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 November 2001

Pembimbing



Drs. Abror Sodik

MOTTO

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

“Dunia adalah perhiasan
dan sebaik-baiknya perhiasan
adalah wanita shalihah”¹

¹U. Hadiyah Salim, *Terjemah Mukhtarat Al-hadits*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1985), hal. 356

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- ◆ Kedua orang tua yang sangat saya sayangi
- ◆ Adik-adiku yang paling saya sayangi
- ◆ Calalon istiri yang paling saya cintai
- ◆ Guru dan dosen-dosen yang sangat saya hormati
- ◆ Teman-teman seperjuangan yang saya sayangi

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

**METODE LAYANAN KONSELING TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DI RIFKA ANNISA WCC YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

DAMYATI

NIM : 97222265

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah

Pada tanggal, 12 Desember 2001

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Sidang Muanqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Abd. Rahman M.

NIP. 150 104 164

Penguji I/Pembimbing

Drs. Abror Sodik

NIP. 150 240 124

Penguji II

Drs. H. Hasan Baihaqi AF

NIP. 150 204 261

Penguji III

Drs. Mokh. Nazili

NIP. 150 296 398

Yogyakarta, 2001

Dekan Fakultas Dakwah

Sunan Kalijaga Yogyakarta



Drs. H. Sukriyanto, M.Hum.

NIP. 150.008 680

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Al-Hamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan semesta alam, karena atas berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dan semoga shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan keharibaan junjungan alam Nabi Muhammad saw.

Namun penulis juga menyadari bahwa terlaksananya penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis haturkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dekan Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta Stafnya.
2. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan memberikan kami ilmu dalam proses pendewasaan kami di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Abror Sodik selaku pembimbing yang dengan keikhlasan dan kesabaran hati telah memberikan saran, solusi dan koreksi serta bimbingan sampai terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Elli Nur Hayati selaku Direktur Rifka Annisa WCC Yogyakarta, yang telah memberikan izin untuk kegiatan penelitian.
5. Mbak Astuti S.Pd. dan Mas Wahid Hasyim S.Ag, selaku staf pengurus Rifka Annisa WCC yang telah memberikan saran dan solusi yang positif bagi terlaksananya penulisan skripsi ini.
6. Dra. Aminah selaku konselor Rifka Annisa WCC yang selalu memberikan informasi dan pertimbangan moral kepada penulis hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
7. Kepada seluruh konselor dan pengurus Rifka Annisa WCC, yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini.

8. Kepada Ibu, Bapak dan adik-adik terutama adiku yang tersayang yakni Siti Nafsiah, yang keseluruhannya telah memberikan dorongan materiil dan spirituil yang tidak terhitung nilainya dalam penyelesaian studi sampai tersusunnya penulisan skripsi ini.
9. Kepada “Adeku” Teti Ponitawati yang telah memberikan motivasi dan dukungan moral, hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kepada Bapak Medyudin My dan teman-temanku terutama Sakdillah, Asep, Rozi, Burhan dan Kosasih (sabeni) serta semua fihak yang telah memberikan dukungan moral maupun spiritual yang tak terhingga, sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Dan semoga menjadi amal sholeh serta bermanfaat bagi penulis. Amiin.

Yogyakarta, 5 November 2001

Penulis

Damyati

DAFTAR TABEL

1. Tabel I.	Tentang Selisih Umur Korban Dan Pelaku	61
2. Tabel II.	Tentang Pendidikan Korban Dan Pelaku	61
3. Tabel III.	Tentang Status Pekerjaan Korban Dan Pelaku	62
4. Tabel IV.	Tentang Status Pemilikan Anak	63
5. Tabel V.	Tentang Bentuk Kekerasan	63
6. Tabel VI.	Tentang Jenis Layanan Yang Diambil Korban.....	64
7. Tabel VII.	Tentang Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan	65
8. Tabel VIII.	Tentang Perkembangan Akhir Klien	66
9. Tabel IX.	Tentang Data Kasus Yang Masuk Ke Rifka Annisa Pada Bulan Januari-September 2001.....	67
10. Tabel X.	Tentang Klasifikasi Kekerasan Terhadap Perempuan.....	75

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	11
1. Tinjauan Tentang Layanan Konseling	
a. Pengertian Konseling.....	11
b. Dasar-Dasar Konseling.....	12
c. Tujuan Konseling.....	14
d. Metode-Metode Konseling.....	19
e. Proses Konseling.....	22
2. Tinjauan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan	
a. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan.....	26
b. Macam-Macam Kekerasan Terhadap Perempuan.....	27
c. Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan.....	33
F. Metode Penelitian	
1. Subyek dan Obyek Penelitian.....	34
2. Metode Pengumpulan Data.....	34

	A. Interview.....	34
	B. Dokumentasi.....	36
	3. Analisa Data	37
BAB II	: GAMBARAN UMUM RIFKA ANNISA	
	A. Sejarah Berdirinya Rifka Annisa WCC.....	38
	B. Dasar dan Tujuan	42
	C. Struktur Kepengurusan.....	44
	D. Program Kerja Rifka Annisa WCC	46
	E. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	58
	F. Prosedur Penanganan Korban	59
BAB III	: PROSES METODE LAYANAN KONSELING TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI RIFKA ANNISA WCC	
	A. Analisis.....	69
	B. Membangun Hubungan Baik (<i>Rapport</i>).....	73
	C. Kontrak.....	78
	D. Menggali Masalah.....	79
	E. Eksplorasi Solusi.....	85
	F. Terminasi.....	87
BAB IV	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	91
	B. Saran-Saran	93
	C. Kata Penutup.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

Dalam judul skripsi ini terdapat beberapa istilah yang memerlukan penegasan. Penegasan itu diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan substansi dari judul ini, sehingga dalam kajian selanjutnya ada kesesuaian persepsi. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis tegaskan adalah sebagai berikut :

1. Metode

Kata metode menurut bahasa berasal dari kata Yunani "*methodos*" sambungan kata depan "*meta*" artinya menuju atau melalui. Kata *hodos* artinya cara, atau arah, maka kata *metodos* itu sendiri berarti penelitian, metode ilmiah, uraian ilmiah.¹⁾ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kata metode adalah cara kerja yang sistematis untuk mempermudah suatu kegiatan dalam mencapai maksud yang telah direncanakan.²⁾

Metode yang dimaksud dalam skripsi ini adalah cara kerja yang sistematis, terarah dan terencana yang dilakukakn oleh Rifka Annisa WCC, guna memahami dan mengatasi problem perempuan korban kekerasan

1) Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hl. 10.

2) Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Perss, 1991), hl. 842.

2. Layanan Konseling

Kata layanan menurut kamus bahasa Indonesia berarti “*cara melayani*” atau sesuatu cara yang dipakai oleh seseorang dalam melayani orang lain.³⁾

Kata “*konseling*” berasal dari bahasa Inggris “*Counseling*” yang berarti pemberian nasihat, pembukaan atau penyuluhan. Sedangkan konseling menurut istilah adalah hubungan timbal balik antara konselor dengan klien (*counselee*), dalam memecahkan masalah-masalah tertentu dengan wawancara yang dilakukan dengan “*face to face*” atau dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi klien.⁴⁾

Adapun yang dimaksud dengan layanan konseling dalam skripsi ini adalah suatu layanan yang di dalamnya terdapat hubungan atau interaksi antara Rifka Annisa WCC dengan perempuan korban kekerasan, melalui wawancara yang dilakukan secara “*face to face*” atau dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi perempuan korban kekerasan, guna memecahkan masalah.

3. Perempuan Korban Kekerasan

Perempuan korban kekerasan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kaum perempuan baik yang sudah kawin atau belum yang datang ke Rifka Annisa WCC untuk mengadukan masalahnya tentang tindakan kekerasan

³⁾ *Ibid.*, hl. 84.

⁴⁾ Dewa Ketut Sukardi, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hl. 106.

fisik atau psihis dari kaum laki-laki, sebagai akibat adanya kesalahpahaman menafsirkan gender.

4. Rifka Annisa WCC

Rifka Annisa Women Crisis Center (selanjutnya dibaca WCC) yang dimaksud dalam skripsi ini adalah salah satu LSM perempuan, yang peduli akan nasib perempuan korban kekerasan.

Disamping itu mereka berusaha mengadakan pendampingan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan kaum laki-laki dan melakukan advokasi terhadap masyarakat. Rifka Annisa WCC berdiri dan dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1993 yang sekarang bertempat di jalan Kenari No 8 Demangan Baru Yogyakarta.

Adapun yang dimaksud judul skripsi ini adalah suatu kajian atau penelitian tentang metode yang dipakai Rifka Annisa WCC dalam proses layanan konseling terhadap perempuan korban tindakan kekerasan fisik maupun psihis dari pihak laki-laki, baik korban yang sudah kawin atau belum, yang datang untuk mengadakan masalahnya.

Dalam penelitian ini penulis membatasi waktu dan bidang yang akan diteliti, yakni hanya meneliti tentang cara yang dipakai Rifka Annisa WCC dalam proses konseling untuk menangani perempuan korban kekerasan dari bulan januari 2000 sampai pada bulan september 2001.

B. Latar Belakang Masalah

Sejak lima belas abad yang lampau, Islam telah menghapuskan diskriminasi berdasarkan kelamin. Bahwa jika terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu semua akibat fungsi dan peran yang diemban masing-masing, maka perbedaan itu tidak perlu mengakibatkan yang satu memiliki otoritas atau kelebihan atas yang lainnya, melainkan saling membantu, melindungi, dan saling melengkapi.⁵⁾ Sebab di dalam Islam laki-laki dan perempuan merupakan suatu pasangan yang harus saling melengkapi dan menyayangi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rumm ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون * (الروم : ٢١)

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa bahagia dan merasa tenteram kepadanya, Dan dijadikannya antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (Ar-Rumm ayat 21).⁶⁾

Selain itu di dalam islam segala perintah atau panggilan selalu ditujukan secara sama dan setara kepada laki-laki maupun perempuan dan bukan pada faktor

⁵⁾ Hj. Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian (Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Qur'an)*. (Yogyakarta: LkiS, 1999), hl. 1.

⁶⁾ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag, 1982), hl. 644.

gender. Hal ini dapat kita temukan (salah satunya) bahwa ciri khas ayat *makkiyah* dimulai dengan “*yaa ayyuhannas*” (wahai manusia), kalimat panggilan ini mudah dipahami, bahwa bentuk umum ini mencakup didalamnya perempuan dan laki-laki secara setara.

Demikian juga ciri khusus ayat-ayat *madaniyah* yang dimulai dengan seruan “*ya ayyuhaladzina amanu*” (wahai orang-orang yang beriman), dan seperti seruan diatas, bahwa kalimat ini didalamnya mencakup kaum beriman laki-laki maupun perempuan secara setara.⁷⁾

Argumentasi diatas dapat kita asumsikan bahwa islain merupakan agama *rahmatan lil'alam*, yakni agama yang menyuarakan keadilan dan kesetaraan gender serta kebebasan hak atas sesama manusia (laki-laki maupun perempuan) yang ada di alam ini.

Namun, pada kenyataannya fenomena yang selama ini berkembang dalam realitas sosial adalah pola pikir yang membentuk pandangan “*stereotype*” (suatu pandangan yang sangat membebani dan menyudutkan kedudukan perempuan) tentang perempuan. Pandangan ini kemudian menghasilkan rumusan sepihak mengenai bagaimana hakikat menjadi wanita yang sebenarnya, dan pada gilirannya rumusan ini membentuk konstruksi sosial tentang pola tingkah laku dan sikap perempuan yang diterjemahkan menjadi kodrat perempuan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.⁸⁾

⁷⁾ Mansour Fakhri dkk., *Membincang Feminisme (Diskursus Gender Perspektif Islam)*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hl. 31.

⁸⁾ *Ibid.*, hl. 1.

Pola pikir yang demikian kuatnya terbentuk menjadi sebuah kemasam budaya yang diakui dan terpatri dalam kehidupan masyarakat. Budaya ini kemudian disebut dengan budaya “*patriarkhi*”,⁹⁾ yakni suatu konstruksi budaya yang telah menciptakan pembedaan (*pendikotomian*) manusia atas jenis kelaminnya dan sistem budaya patriarkhi ini telah menempatkan posisi perempuan sebagai pihak yang *inferior*, lemah dan tersudutkan.

Sementara laki-laki dikonstruksikan sebagai makhluk yang *superior*, ia menguasai segala sumber daya dalam setiap lokus kehidupan, sedangkan perempuan hanya boleh mengelola atas izin dan kesepakatan dari laki-laki.¹⁰⁾

Penyebab lain yang mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan adalah adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan konsep kodrat dan gender dalam realitas sosial, masyarakat pada umumnya cenderung mengidentikan antara keduanya, padahal yang sebenarnya antara kodrat dan gender itu sangat jauh berbeda.

Kodrat manusia merupakan keadaan atau tatanan hidup yang tidak dapat diingkari dan diubah (*fitriah*), sebab keadaan atau tatanan tersebut berasal dari Allah SWT. Sedangkan konsep gender merupakan suatu sifat atau keadaan yang terdapat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun

⁹⁾ Kata *Patriarkhi* secara harfiah berarti kekuasaan bapak atau “*Patriakh*” (*Patriarch*) mulanya patriarkhi digunakan untuk menyebut suatu jenis “*keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki*”, yaitu rumah tangga besar “*patriarch*” yang terdiri dari kaum perempuan, laki-laki muda, budak dan pelayan rumah tangga yang semuanya di bawah kekuasaan si laki-laki penguasa itu. Sekarang istilah ini digunakan secara lebih umum untuk menyebut kekuasaan laki-laki dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai laki-laki dengan bermacam-macam cara. Lihat Kamla Bhasin. *Menggugat Patriarki, Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1996), hl. 1.

¹⁰⁾ Esti Susilarti dkk. *Di Balik Tirai Tabu*, (Yogyakarta:SKH KR, 2000), hl. 4.

kultural. Misalnya bahwa perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sementara laki-laki sering dipersepsikan kuat, rasional, jantan dan perkasa.¹¹⁾

Ciri-ciri sifat dari laki-laki dan perempuan tersebut masih dapat dipertukarkan, maksudnya ada laki-laki yang lembut, emosional dan lemah sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah, sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*).¹²⁾ Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang ternyata paling banyak menerima imbasnya.

Ketidakadilan tersebut melahirkan tindakan eksploitasi, diskriminasi dan menjadi label kekerasan terhadap perempuan dalam setiap aktivitas kehidupan, baik dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat maupun tempat kerjanya. Hal ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dan di beberapa harian surat kabar.

Seperti, beberapa kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang datang dan ditangani Rifka Annisa WCC dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan, bahkan sampai kepada kondisi yang mengawatirkan. Setiap perempuan yang datang ke Rifka pada umumnya dalam keadaan jiwa tertekan dan mengalami

11) Mansour Fakih dkk., *Op. Cit.*, hl. 8.

12) *Ibid.*, hl. 32.

gangguan mental yang relatif mengawatirkan. Ini semua akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sebagian laki-laki yang tidak bertanggung jawab.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan perilaku yang tidak dapat ditolerir, karena tindakan tersebut sangat merugikan dan melecehkan kaum perempuan. Maka untuk meminimalisir, mencegah dan menangani tindak kekerasan tersebut, perlu adanya kerjasama dan keseriusan dari berbagai pihak yang ada di dalam suatu masyarakat atau bangsa. Sebab berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya adalah tanggung jawab dan merupakan persoalan sosial yang terjadi di seluruh dunia.

Perspektif global bahwa perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan baik di dalam rumah maupun diluar rumahnya,¹³⁾ yang mengakibatkan ruang gerak aktivitas perempuan menjadi sempit dan selalu dibayang-bayangi rasa cemas, tidak percaya diri dan sulit untuk mengaktualisasikan keinginan, sikap dan segala keputusan yang ada dalam dirinya.

Telah banyak usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang peduli akan nasib perempuan terutama di Indonesia (umumnya) dan Yogyakarta (khususnya), namun tindakan kekerasan terhadap perempuan tidak kunjung akhirnya dan kondisi ketidaksetaraan semakin dirasakan kaum perempuan sebagai bentuk ketidakadilan.

Dalam konteks ini perempuan yang sadar menganggap bahwa mereka belum benar-benar "*diorangkan*" mereka menganggap belum diperlakukan

13) Esti Susilarti dkk., *Op. Cit.*, hl. iv.

sebagai *manusia sepenuhnya*.¹⁴⁾ Kondisi ini fakta adanya, sebab selama ribuan tahun perempuan terus menurus berada di bawah kekuasaan laki-laki.

Demikianlah selama berabad-abad "*hukum alam*" ini mengkondisikan perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah dari laki-laki, dan harus tunduk kepada kekuasaan mereka. Kondisi seperti ini tentu saja merupakan kungkungan yang membelenggu kaum perempuan.

Rifka Annisa WCC sebagai salah satu LSM perempuan berdiri dan dideklarasikan pada tanggal 26 Agustus 1993 di Jl. Kenari 08 Demangan Baru Yogyakarta, dengan dimotori oleh beberapa aktivis perempuan yang peduli dan berusaha eksis dalam melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap perempuan korban kekerasan

Sejak berdiri sampai sekarang Rifka telah banyak menangani kasus-kasus perempuan korban kekerasan yang terjadi di sekitar DIY, dan Jawa tengah. Dengan berbagai usaha dan metode yang diterapkan pada proses layanan konselingnya, Rifka telah banyak memberikan kontribusi logis kepada masyarakat (umumnya) dan kaum perempuan (khususnya).

Sebagai institusi yang mempunyai legalitas formal dan non formal Rifka Annisa mendapat sambutan yang baik dari pemerintah setempat, sebab Rifka telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan.

¹⁴⁾ Djohnd Efendi, *Kata Pengantar, Dalam Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, karya Asghar Ali Engineer, Alih bahasa: Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA, 2000) hl. vi.

Disamping itu Rifka mempunyai pola hubungan atau relasi eksternal organisasi, antara lain menjalin kemitraan dengan Polda DIY, RS. Panti Rapih dan lain-lain. Hubungan tersebut dijalin dengan tujuan untuk memperingan beban permasalahan perempuan yang ada di sekitar Yogyakarta.

Oleh karena itu Rifka sebagai LSM Perempuan yang boleh dikatakan berhasil dalam programnya, menarik untuk diteliti, terutama dari sisi metode yang diterapkan dalam melakukan layanan konseling, sebab sebatas ini penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga di Rifka Annisa WCC hanya berkisar tentang aktivitas konseling di Rifka Annisa dan tinjauan hukum Islam tentang proses layanan konseling di Rifka Annisa WCC.

C. PERUMUSAN MASALAH

Dari berbagai permasalahan diatas, penulis berusaha membuat rumusan masalah, dengan tujuan untuk lebih mempermudah proses pemetaan dan pembahasan berikutnya, rumusan masalah tersebut sebagai berikut.

Bagaimana proses metode layanan konseling yang diterapkan Rifka Annisa WCC terhadap perempuan korban kekerasan.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan proses penerapan metode layanan konseling terhadap perempuan korban kekerasan di Rifka Annisa WCC Yogyakarta.

2. Kegunaan

a. Secara teoritis

Penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang wacana keilmuan, terutama demi kelanjutan dan pengembangan disiplin keilmuan bimbingan dan penyuluhan diberbagai perguruan tinggi, khususnya IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Secara praktis

Penelitian ini semoga menjadi kontribusi bagi pengembangan dan kelanjutan aktivitas konseling terhadap perempuan korban kekerasan di Rifka Annisa WCC Yogyakarta.

E. KERANGKA TEORITIK

1. Tinjauan Tentang Layanan Konseling

a. Pengertian Konseling

Kata konseling berasal dari bahasa Inggris "*Counseling*" yang berarti pemberian nasihat, pembukaan atau penyuluhan.¹⁵⁾ Oleh karena itu konseling adalah suatu bentuk bantuan terhadap orang yang mempunyai masalah. Ia merupakan suatu proses pelayanan yang sekurang-kurangnya melibatkan seorang konselor yang mempunyai kemampuan profesional dan seorang klien yang bermasalah sebagai obyek bantuan. Maka untuk

¹⁵⁾ John M. Echols, & Hasan Sadelly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hl. 150.

memahami konseling secara mendalam, terlebih dahulu mengerti akan pengertian konseling itu sendiri.

Konseling diartikan sebagai hubungan timbal balik antara konselor dengan klien (*counselee*) dalam memecahkan masalah-masalah tertentu dengan melalui wawancara, yang dilakukan secara “*face to face*” atau dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan klien.¹⁶⁾

Dari beberapa argumentasi tentang pengertian konseling di atas, penulis memahami bahwa konseling adalah suatu proses yang di dalamnya terdapat interaksi, yang sekurang-kurangnya dua orang atau lebih dengan melalui wawancara, yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan klien, dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah klien.

b. Dasar-dasar konseling

Konseling dengan bimbingan merupakan kegiatan yang integral, keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, oleh karena itu perkataan konseling selalu dirangkaikan dengan kata bimbingan sebagai kata majemuk. Di sisi lain konseling merupakan teknik yang paling mendasar dalam kegiatan bimbingan dan boleh dikatakan sebagai jantung atau hati dari bimbingan.

Dengan dasar argumentasi di atas, apabila kita hendak membicarakan dasar-dasar konseling maka, tidak terlepas dari ruang lingkup dasar-dasar bimbingan, artinya dasar-dasar dari bimbingan berlaku juga sebagai dasar-dasar konseling. Dengan kata lain antara bimbingan dan konseling dalam

¹⁶⁾ Dewa Ketut Sukardi, *Loc. Cit.*, hl. 106.

prosesnya saling melengkapi, antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian yang menjadi dasar-dasar konseling adalah sebagai berikut :

1. Dasar konseling secara filosofis

Manusia merupakan makhluk yang mempunyai harga diri yang sangat tinggi, dibandingkan makhluk yang lainnya. Dan juga manusia dalam hidupnya selalu dihadapkan dengan relaitas sosial yang didalamnya terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi,¹⁷⁾ apabila permasalahan tersebut bisa diatasi manusia akan berhasil dalam hidup, tetapi ketika manusia tidak mampu memenuhinya, ia akan frustasi dan tidak mempunyai harga diri dalam hidupnya.

Dengan dasar tersebut konseling hadir dan berusaha untuk menolong manusia tersebut, kembali kepada hakikat fitrahnya, yakni manusia yang mempunyai harga diri yang tinggi.

2. Dasar konseling secara sosiologis

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan manusia lain dalam kehidupan kemasyarakatan, semakin maju interaksi antara individu satu dengan individu lain dan menghasilkan peradaban dan kebudayaan baru maka, semakin modern kehidupan manusia. serta semakin kompleksnya tatanan kehidupan yang harus dihadapi manusia.¹⁸⁾

¹⁷⁾ Arayatmi Siswihardjono, *Perspektif Bimbingan Konseling Dan Penerapannya Di Berbagai Institusi*, (Jakarta: Satya Wacana, 1991) hl. 12.

¹⁸⁾ *Ibid.*, hl. 13.

Kompleksitas dari tatanan tersebut bisa membuat manusia bahagia apabila dapat memenuhi tuntutan kehidupan, tetapi ketika manusia tidak mampu memenuhinya, maka akan mengalami goncangan kejiwaan, frustrasi dan stress.

Oleh karena itu kegiatan konseling berusaha memberikan solusi dan menolong individu, agar mampu membuat perencanaan dalam hidupnya, mengembangkan potensi yang dibutuhkan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan dan mempersiapkan diri sedemikian rupa, sehingga ia menjadi manusia yang produktif dan berhasil dalam mengatasi problem hidupnya.

3. Dasar konseling secara biologis

Manusia memiliki sifat-sifat dasar dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, seperti butuh makan, minum, kondisi aman dan merdeka. Hal ini akan mempengaruhi faktor kejiwaan manusia, sebab apabila sifat-sifat dan kebutuhan dasar tersebut dapat terpenuhi, manusia akan merasa bahagia, namun ketika kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, manusia akan merasa gelisah dan mengalami kegoncngan.¹⁹⁾

Dalam hal ini konseling memperhatikan dan berusaha melihat dari sifat-sifat dan kebutuhan dasar manusia tersebut, serta akibat yang akan ditimbulkannya.

¹⁹⁾ *Ibid.*, hl. 14.

c. Tujuan konseling

Konseling adalah jantung dan hati program bimbingan atau inti dari pelayanan bimbingan,²⁰⁾ artinya antara bimbingan dan konseling tidak dapat dipisah-pisahkan, keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Oleh karena itu dalam prosesnya konseling tidak lepas dari ruang lingkup bimbingan yang sama-sama inebutuhkan pengertian, ketrampilan dan kesungguhan konselor. Sebab keseluruhan dari proses konseling merupakan bentuk pertolongan kepada seseorang yang inempunyai persoalan dan kebutuhan di dalam mencapai tujuan dari proses konseling tersebut.

Pada dasarnya tujuan dari proses konseling adalah suatu kegiatan untuk membantu seseorang dalam menolong dirinya “*individual counseling*” berfungsi memimpin berfikirnya seseorang kearah pemecahan problemnya atau kesukaran-kesukaran pribadinya.²¹⁾

Selanjutnya terdapat beberapa tujuan dari proses konseling yang keseluruhannya menggambarkan suatu target yang ingin dicapai dalam proses interaksi antara konselor dengan klien. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Memberi informasi yang penting untuk memperoleh kesuksesan.
- 2). Mencari informasi-informasi tentang individu yang akan menolong dalam pemecahan masalah.

20) *Ibid.*, hl. 142.

21) Dewa Ketut Sukardi, *Op.Cit.*, hl. 107.

- 3). Menciptakan suatu kondisi saling memahami antara konselor dan klien, sehingga tidak ada rasa kecurigaan dan kesalahan persepsi antara keduanya.
- 4). Berusaha menolong individu agar lebih mengenal konsep dirinya, minat, bakat, kemampuan dan kesempatan-kesempatan dalam dirinya.
- 5). Membantu individu dalam mengembangkan bakat-bakat khusus dan pengambilan sikap yang tepat untuk dirinya dalam setiap bidang.²²⁾

Beberapa tujuan diatas merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dicapai oleh konselor dalam setiap proses konseling. Tujuan-tujuan tersebut akan bisa dicapai apabila seorang konselor mempunyai keterampilan profesional yang mampu menguasai dan memahami pribadi dan problem klien, sebab tanpa memahami pribadi dan problem klien mustahil proses konseling akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu kemampuan dan ketrampilan konselor merupakan salah satu faktor penting dalam proses konseling.

Andi Mapiare AT. dalam bukunya yang berjudul "*Pengantar Konseling dan Psikoterapi*" berpendapat bahwa fungsi keterampilan bagi konselor merupakan upaya memancarkan sikap-sikap yang dimilikinya terhadap para klien disamping penunjukan kredibilitas lain, seperti penampilan kompetensi intelektual dan aspek-aspek non intelektual lainnya, sebab dengan keterampilan dasar ini, konselor akan mampu medekati atau

²²⁾ Aryatmi Siswohardjono, *Op. Cit.*, hl. 62.

mencapai tujuan-tujuan diatas. Disamping dari beberapa tujuan umum diatas, terdapat beberapa tujuan yang lebih spesifik dengan didasarkan atas bidang-bidang yang berbeda-beda dari bantuan yang akan ditawarkan konselor pada klien. Tujuan-tujuan khusus tersebut yaitu sebagai berikut :

1). Kesehatan mental positif

Konselor yang berkecenderungan *afektif* menyatakan bahwa, pemeliharaan atau mendapatkan mental sehat merupakan tujuan konseling, jika mental sehat dicapai maka individu akan memiliki integrasi, penyesuaian dan identifikasi positif terhadap orang lain.²³⁾

Dalam hal ini individu belajar menerima tanggung jawab dan konsisten dalam setiap tindakannya. Beberapa pakar konseling memandang bahwa tujuan konseling demikian mencegah masalah-masalah tertentu, yakni konseling yang mengidentifikasi masalah orang-orang yang memiliki kemungkinan besar mengidap sakit jiwa atau mereka yang menunjukkan gejala-gejala sakit jiwa akibat masalah-masalah tertentu. Oleh karena itu pada bagian ini, konseling hanya merupakan "*Propylastic*" dalam arti mencegah masalah ringan agar tidak berkembang menjadi lebih parah.

²³⁾ Andi Mapiare, *Pengantar Konseling Psikoterapi*, (Jakarta: PT.Gramedia Persada, 1996) hl. 47.

2). *Keefektifan pribadi*

Dalam konteks ini tujuan konseling erat hubungannya dengan kesehatan mental, berorientasi aktif, dan agak condong keorientasi kognitif, yakni tujuan konseling yang berorientasi kepada suatu pengalaman perkembangan dalam masa pemecahan masalah dan pengambilan keputusan serta memelihara pertumbuhan pribadi.²⁴⁾

3). *Pembuatan keputusan*

Konselor yang condong pada orientasi kognitif sedikit masih ada unsur afektifnya, menyatakan tujuan konseling sebagai pembuatan keputusan mengenai hal-hal kritis bagi seorang klien.²⁵⁾

Dalam kondisi ini keputusan bukan ditangan konselor, tetapi klienlah yang berusaha menemukan dan memutuskan sendiri dengan segala potensi yang ada dalam dirinya.

Oleh sebab itu, klien diharapkan untuk siap menerima konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul berkenaan dengan keputusan yang ia buat.

4). *Perubahan tingkah laku*

Tujuan konseling yang berkaitan dengan hal ini, paling banyak dipakai para pakar, dan ada juga yang mendukungnya

²⁴⁾ *Ibid.*, hl. 48.

²⁵⁾ *Ibid.*, hl. 49.

antara tujuan-tujuan yang berkenaan dengan perubahan struktur pribadi sampai pada perubahan perilaku tampak, seperti perubahan respon khusus terhadap frustrasi ataupun perubahan-perubahan sikap terhadap orang lain atau diri sendiri.²⁶⁾

Lain halnya dengan statemen para pakar Behaviouristik yang menentang pengungkapan tujuan-tujuan konseling dalam pernyataan-pernyataan subyektif, seperti "*pemahaman diri*" dan "*penerimaan diri*".²⁷⁾ Oleh karena itu mereka menganjurkan agar tujuan-tujuan konseling dituliskan dalam rumusan perubahan tingkah laku tampak.

Setelah memahami beberapa tujuan, baik yang umum maupun yang khusus penulis menganggap bahwa tujuan konseling mempunyai kedudukan yang penting dalam proses konseling, sebab dengan adanya tujuan yang ditargetkan, maka dapat diketahui apakah upaya konseling dapat dikatakan berhasil atau tidak, dengan demikian konselor mampu mengontrol diri demi kepektifan dan keberhasilan konseling.

d. Metode-Metode Konseling

Konseling merupakan proses bantuan seorang konselor kepada orang lain(klien) dengan maksud untuk memecahkan masalah-masalah yang

²⁶⁾ *Ibid.*, hl. 50.

²⁷⁾ *Ibid.*, hl. 51.

dihadapinya.²⁸⁾ Dalam melakukan proses konseling, seorang konselor biasanya harus melalui langkah-langkah yang dipakai sebagai tahap permulaan proses konseling.

Langkah-langkah yang dimaksud meliputi usaha mengenal masalah, mengenal pribadi kliennya, latar belakang masalah, skopa masalah dan akibat-akibat yang ditimbulkan masalah pada kehidupan klien.

Hal ini berlaku juga dalam proses layanan konseling terhadap perempuan korban kekerasan, sebab pada intinya langkah-langkah atau metode yang ada dalam proses konseling mempunyai tujuan yang sama yakni, usaha untuk memecahkan masalah klien. Oleh karena itu para konselor diberbagai LSM atau biro-biro konseling selalu memakai dan menerapkan metode yang ada dalam kegiatan konseling umum.

Adapun metode-metode yang biasa diterapkan dalam proses konseling, setelah konselor memahami akan pribadi dan masalah klien secara mendalam, yakni sebagai berikut :

1. Metode Non direktif

Metode ini dikembangkan oleh Carl Rogers dan selanjutnya metode ini lebih dikenal dengan nama "*non directive counseling*" atau "*Client Centerd Counseling*".²⁹⁾

²⁸⁾ Aryatmi Siswohardjono, *Op. Cit.*, hl. 137.

²⁹⁾ *Ibid.*, hl. 137.

Metode ini bersumber pada beberapa keyakinan dasar tentang manusia, antara lain bahwa manusia berhak menentukan haluan hidupnya sendiri, bahwa manusia memiliki daya yang kuat untuk mengembangkan dirinya, bahwa manusia pada hakekatnya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, bahwa manusia bertindak berdasarkan pandangan-pandangan subyektif (konsep diri) terhadap dunia sekitarnya.

Orang akan mengalami kesukaran bila terjadi suatu pertentangan antara pandangan terhadap dirinya sendiri dan tindakannya yang nyata. Oleh karena itu dalam hal ini perempuan korban kekerasan selama proses konseling (apabila memakai metode ini) akan menuju sikap, perasaan dan tingkah lakunya, agar dapat lebih mudah dalam memahami pribadi dan permasalahannya, sehingga ia menyadari akan konsep dirinya dan mulai mengadakan perubahan dalam sikap, perasaan dan cara berpikir.

Situasi tersebut akan nampak setelah ia mendapat motivasi atau arahan dari konselor yang berupa bantuan untuk mempermudah pengungkapan dari perasaan dan pikirannya.

Maka jelaslah bahwa dalam metode ini segala keputusan dalam proses konseling berada di tangan perempuan korban kekerasan sedangkan konselor hanya sebagai motivator untuk menimbulkan dan menemukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya.

2. Metode Direktif

Dalam metode ini konselor membantu perempuan korban kekerasan untuk mengatasi masalahnya dengan cara menggali daya berpikir dan merubah tingkah laku yang selalu berdasarkan perasaan dengan tingkah laku yang lebih rasional.³⁰⁾ Dalam konteks ini juga konselor berusaha menerapkan segala kemampuan dan pengalaman-pengalamannya dengan tujuan klien dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

Peranan konselor dalam metode direktif ini lebih jelas ketimbang dalam metode non direktif, sebab segala keputusan dan langkah-langkah yang harus dipilih dalam proses konseling berada ditangan konselor dengan selalu menghormati perempuan korban kekerasan sebagai individu yang mampu mengatur hidupnya.

3. Metode Eklektif

Pada dasarnya metode ini merupakan gabungan dari kedua metode di atas, yakni metode non direktif dan metode direktif, walaupun pada prosesnya lebih condong pada metode non direktif, yaitu dengan selalu memberikan keleluasaan bagi perempuan korban kekerasan, untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya, demi menentukan langkah-langkah yang akan dijadikan acuan dalam proses konseling.

³⁰⁾ *Ibid.*, hl. 139.

Namun setelah itu konselor mengambil peranan aktif untuk mengarahkan dan menyalurkan arus pemikiran klien.³¹⁾ Oleh karena itu dalam penggunaan metode ini konselor diuntut untuk lebih bersifat fleksibel dan cepat untuk menyesuaikan diri dengan perempuan korban kekerasan yang tentunya didukung oleh segudang keahlian dan kerja yang profesional, sehingga dengan penerapan metode ini, proses konseling akan berjalan dengan lancar dan berhasil.

Setelah mengenal dan memahami ketiga metode di atas, biasanya konselor menerapkan metode konseling tersebut dengan berbagai pertimbangan kondisi dan kelas sosial perempuan korban kekerasan, yang semuanya itu akan membantu dalam melewati fase atau langkah-langkah yang ada dalam proses konseling.

E. Proses Konseling

Dalam proses konseling terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang konselor, guna memahami diri dan problem perempuan korban kekerasan yang sedang ia tangani. Tahapan-tahapan tersebut merupakan manipulasi dari metode-metode yang akan dipakai dalam proses kegiatan konseling, jadi suatu metode yang hendak dipakai mempunyai langkah yang berbeda-beda dengan metode yang lainnya.

Dalam hal ini penyusun menyamakan tahapan-tahapan proses konseling secara umum dengan tahapan-tahapan yang dipakai dalam proses

³¹⁾ *Ibid.*, hl. 140.

layanan konseling terhadap perempuan korban kekerasan. Adapun tahapan-tahapan konseling yang biasa digunakan oleh seorang konselor dalam proses konseling adalah sebagai berikut :

1. Analisis

Langkah analisis ini merupakan usaha seorang konselor untuk memahami kehidupan klien dengan cara mengumpulkan data, fakta dan informasi dari berbagai sumber. Dengan kata lain langkah ini merupakan kegiatan pengumpulan data, fakta atau informasi yang masih ada hubungannya dengan klien, seperti minat, bakat dan potensi yang ada dalam dirinya. Proses analisis ini menggunakan alat pengumpul data yang memadai agar pengumpulan data dari berbagai sumber dapat berjalan dengan lancar.³²⁾

2. Membangun hubungan baik (Rapport)

Pada tahapan ini profesionalitas seorang konselor dalam membangun kepercayaan pada diri klien, sangat menentukan keberhasilan dalam upaya menggali masalah yang sedang dihadapi kliennya,³³⁾ sebab apabila klien sudah sepenuhnya percaya kepada konselor, maka secara langsung klien akan membuka diri lebih jauh dan akan menceritakan persolannya, akan tetapi apabila

³²⁾ Dewa Ketut Sukardi, *Op. Cit.*, hl. 84.

³³⁾ Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hl. 15.

seorang konselor tidak profesional dalam membangun hubungan baik dengan klien, maka akan menjadi penghambat proses konseling dan tentunya proses konseling tidak akan berhasil. Dengan demikian keterampilan konselor pada tahap membangun hubungan baik dengan klien, merupakan awal dari keberhasilan konseling.

3. Kontrak

Kontrak adalah rambu-rambu atau kesepakatan akan aturan main dalam proses konseling yang akan dilalui oleh konselor dengan kliennya yang berbentuk kesepakatan peran, waktu pertemuan, sesi konseling yang disepakati dll. Oleh karena itu kontrak perlu dilakukan oleh konselor agar dapat mengendalikan situasi konseling sejak dari awalnya.

Dengan adanya kontrak situasi konseling dapat dikendalikan dan ditegakkan, karena bagaimanapun juga konseling merupakan suatu *setting* yang berarah dan bertujuan, yakni bertujuan untuk memecahkan masalah sekaligus memberdayakan klien (karena prinsip kerja konseling pada dasarnya memberdayakan klien).

4. Menggali masalah

Langkah ini merupakan usaha untuk menemukan masalah atau mengidentifikasi masalah klien, yang mencakup proses interpretasi data, fakta dan informasi-informasi yang ada kaitannya

dengan masalah yang sedang dihadapi.³⁴⁾ Oleh karena itu pada tahapan ini konselor diharapkan lebih banyak memberikan pertanyaan terbuka dan melakukan *active listening* (mendengarkan secara aktif) terhadap apa yang dikemukakan klien.

Disamping lebih banyak memberikan pertanyaan, pada tahapan ini juga konselor harus mengetahui latar belakang dan penyebab masalah yang dihadapi kliennya, karena tahapan ini disebut juga sebagai tahap perumusan, hakekat dan sebaba-sebab yang melatarbelakangi masalah yang sedang dihadapi klien.

5. *Prognosis*

Langkah prognosis adalah langkah untuk meramalkan akibat yang mungkin timbul dari masalah yang dihadapi klien dan juga menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dapat dipilih.³⁵⁾

Pada tahapan ini konselor berusaha memperkirakan keadaan klien dan sebab-sebab yang ditimbulkan dari masalah yang sedang dihadapi, seperti memperkirakan bahaya yang mengancam klien dan orang-orang disekitarnya, memperkirakan kebutuhan akan penanganan langsung dan perawatan medis, memperkirakan apakah ia membutuhkan tempat sementara dll. Dengan kata lain tahap prognosis ini merupakan langkah mengenai alternatif bantuan yang dapat atau mungkin diberikan kepada klien dengan

³⁴⁾ *Ibid.*, hl. 16.

³⁵⁾ Dewa Ketut Sukardi, *Op. Cit.*, hl. 84.

masalah yang dihadapi sebagaimana ditemukan pada tahap menggali masalah.

6. Terminasi

Terminasi adalah tahap mengakhiri sesi konseling yang sudah berlangsung dalam jangka waktu tertentu. karena sebelum proses konseling dilaksanakan biasanya terjadi kontrak antara konselor dengan klien untuk menentukan lamanya sesi pendampingan konseling dilakukan.³⁶⁾

Disamping itu apabila kontrak sudah disepakati oleh konselor dengan klien sebelum proses konseling, maka tahap ini akan mudah dilakukan, tetapi sebaliknya apabila kontrak sesi konseling belum disepakati sebelumnya, maka akan menghambat tahapan terminasi ini dan penggunaan waktu dalam proses konseling akan menjadi tidak efisien.

2. TINJAUAN TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUN

a. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

Kata kekerasan adalah terjemahan dari kata "*Violence*" dan kata *violence* berkaitan erat dengan gabungan kata latin "*Vis*" (daya, kekuatan) dan "*latus*" (yang berasal dari *ferre* yaitu membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan.³⁷⁾

³⁶⁾ Elli Nurhayati, *Op.Cit.*, hl. 16.

³⁷⁾ I. Marsana Windhu, *Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Jhon Ghaltung*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hl. 62.

Dalam kamus Bahasa Indonesia karangan Poerwodarminto kata *kekerasan* diartikan sebagai “*sifat*” atau hal yang keras; kekuatan; paksaan. Sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras.³⁸⁾ Kata-kata ini bersinonim dengan kata “*memperkosakan*” yang berarti menundukan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi tindakan kekerasan membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.

Adapun pengertian kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk kekerasan yang bias gender, yang akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik.

b. Macam-Macam Kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam membicarakan kekerasan terhadap perempuan, pemahaman kita seringkali terbatas hanya pada kekerasan seksual yang bersifat pemerkosaan terhadap kaum perempuan. Namun sebenarnya pemerkosaan hanyalah salah satu dari berbagai jenis kekerasan seksual yang dialami kaum perempuan.

Selanjutnya jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan, apabila dilihat dari sudut sebab yang di derita Si korban, sedikitnya terdapat empat jenis

³⁸⁾ Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hl. 254.

kekerasan seksual terhadap perempuan,³⁹⁾ jenis kekerasan tersebut yakni sebagai berikut:

1. Tindak Kekerasan Terhadap Istri

Dalam kehidupan berumah tangga ketegangan, perselisihan maupun konflik antara suami dan istri merupakan sesuatu yang kerap sekali ditemukan dalam realitas sosial. Seakan-akan hal tersebut merupakan hal yang sepele dan biasa terjadi dan kadang-kadang sudah dipersepsikan sebagai sebuah kewajaran sosial.

Namun, di sisi lain ketika pereselisihan atau konflik menimbulkan penderitaan, karena didalamnya terdapat tindakan penganiayaan dari satu pihak kepada pihak lain (istri dan suami), maka terjadilah tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dan biasanya tindakan penganiayaan dalam rumah tangga dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai kekuatan fisik dan lebih berkuasa baik dari segi ekonomi, tenaga maupun status sosial.⁴⁰⁾

Adapun yang termasuk dalam kriteria tersebut adalah laki-laki yang menjadi suami dalam suatu keluarga, karena posisinya yang istimewa. Kadang pelaku kerap kali memaksakan kehendaknya untuk diikuti oleh orang lain dan akan menggunakan berbagai cara untuk mencapai keinginannya.

³⁹⁾ Loekman Soetrisno, *Kemiskinan Perempuan Dan Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hl. 119.

⁴⁰⁾ Elli Nur Hayati, *Op. Cit.*, hl. 41.

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu sebab kacaunya kehidupan keluarga dan berimbas terhadap kehidupan masyarakat sekitarnya.⁴¹⁾ Ini semua merupakan hasil dari beberapa penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak berhenti pada penderitaan terhadap istri dan anaknya saja, tetapi rentetan penderitaan itu akan menyebar ke dalam ruang lingkup aktivitas masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan problem sosial yang harus ditanggapi dan ditangani dengan serius.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga disebut juga dengan tindak pemukulan dan pemaksaan seksual yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, yang mengakibatkan penderitaan fisik dan psikhis perempuan (istrinya).⁴²⁾

Perempuan korban kekerasan (istri) akan merasa tertekan dan mengalami gangguan kejiwaan dalam hidupnya, sehingga dalam keadaan seperti itu istri cenderung melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan, seperti membunuh suami, memukuli anak dan bunuh diri. Hal ni dapat kita temukan diberbagai peristiwa yang ada di media masa.

⁴¹⁾ Hj. Mursyidah Thahir, *Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: Logos, 2000), hl.28.

⁴²⁾ Elli Nur Hayati, *Op. Cit.*, hl. 43.

2. *Incest*

Incest adalah kekerasan seksual yang terjadi anatar keluarga dan pelaku biasanya adalah anggota keluarga yang lebih dewasa dan korban adalah anak-anak.⁴³⁾

Bentuk kekerasan seksual yang termasuk dalam kategori ini adalah yang terberat, karena berbagai pertimbangan :

- a. Bahwa pelaku adalah orang dekat atau keluarga sendiri, sehingga anatar korban dan pelaku sangat mungkin untuk selalu saling bertemu satu sama lain dengan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di anatar keduanya.
- b. Biasanya incest ini terjadi secara berulang, karena bagi korban berada dalam posisi dilematis, yaitu di satu sisi takut dengan ancaman pelaku, dan di sisi lain ada perasaan khawatir bila bercerita kepada anggota keluarga yang lain ia tidak akan dipercaya.

Korban incest biasanya adalah anak-anak, karena perkosaan incest terjadi tanpa ada perlawanan yang berarti dan relatif menimbulkan trauma fisik, karena biasanya anak-anak cenderung menyerah tanpa melawan (karena tidak memahami apa yang terjadi pada dirinya).⁴⁴⁾

⁴³⁾ *Ibid.*, hl. 39.

⁴⁴⁾ *Ibid.*, hl. 40.

Sedangkan pelaku kekerasan biasanya melakukannya dengan menggunakan bujukan akan memberi imbalan tertentu, seperti jajanan, permen, atau uang sehingga anak merasa senang.

3. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, sejak dari ungkapan verbal (komentar, gurauan, dan sebagainya) yang jorok atau perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukan gambar porno, serangan dan paksaan yang tidak senonoh (*indecent assault*), seperti memaksa untuk mencium, memeluk atau mengancam akan menyulitkan perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.⁴⁵⁾

Pelecehan seksual dalam hal ini menurut para peneliti kerap kali terjadi dibebagai perusahaan atau ditempat kerja perempuan, dan pelaku pelecehan seksual biasanya adalah laki-laki dengan posisi jabatan yang lebih tinggi (manager, supevisi, mandor dan yang lainnya) ataupun rekan sejawat. Hal itu disebabkan di tempat kerja ada hubungan yang cukup intens antara laki-laki dan perempuan, serta atmosfer pekerjaan memungkinkan adanya perbedaan posisi tawar antara satu orang dengan yang lainnya, karena ada struktur dan hirarki

⁴⁵⁾ *Ibid.*, hl. 33.

tersebut. Dengan demikian kemungkinan tumbuh suburnya praktek pelecehan seksual di tempat kerja adalah sangat besar.

Memang pelecehan seksual terjadi bukan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan tetapi masih banyak lagi kondisi dan situasi, di mana ditemukan peraktek-peraktek pelecehan seksual, baik pelakunya dikenal atau tidak oleh perempuan korban kekerasan, dan kasus pelecehan seksual tersebut dapat ditemukan seperti dipasar, mol, jalanan, bis kota dan yang lainnya.

4. Perkosaan

Perkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang sudah lama dikenal oleh masyarakat luas, yakni sebagai bentuk pemaksaan hubungan seksual oleh laki-laki terhadap perempuan, baik orang lain maupun istrinya, sehingga menimbulkan aib bagi korban perkosaan, keluarga korban, dan masyarakat dimana korban berada.

Kasus perkosaan terhadap perempuan apabila ditinjau dari segi pelakunya, biasa dilakukan oleh satu orang atau lebih (*gang rape*), dapat dilakukan oleh orang yang dikenal atau tidak dikenal, namun penelitian membuktikan bahwa kebanyakan perkosaan justru lebih banyak dilakukan oleh orang yang sudah dikenal oleh korban, baik itu teman sejawat, pacarannya, atau bapaknya.⁴⁶⁾

⁴⁶⁾ *Ibid.*, hl. 34.

Perempuan yang menjadi korban perkosaan biasanya mengalami trauma dan stress dalam menerima penderitaan, sehingga sering kali dalam kehidupannya mengalami beban mental yang sangat kuat, yang pada akhirnya korban akan mengalami gangguan kejiwaan.

c. Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang sangat merugikan kehidupan perempuan, sebab tindakan kekerasan tersebut akan berdampak negatif terhadap mental dan fisik korban, seperti korban akan mengalami gangguan kejiwaan dan bahkan yang lebih mengawatirkan korban akan mengalami cacat fisik seumur hidup karena perbuatan keji tersebut.

Secara umum pada kasus kekerasan terhadap perempuan (penganiayaan, pelecehan seksual) akan berdampak terhadap kehidupan perempuan, dampak tersebut bisa berjangka pendek dan berjangka panjang. Apabila dilihat dari kategori dampak yang pendek biasanya korban mengalami hanya sesaat saja hingga beberapa hari setelah kejadian. Yang termasuk kategori jangka pendek ini berkaitan dengan fisik korban, seperti, ada gangguan organ reproduksi (infeksi, kerusakan selaput dara, robek dan sebagainya) dan luka-luka di bagian tubuh yang lainnya.⁴⁷⁾Selanjutnya dari segi psikologis, korban akan merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah,

⁴⁷⁾ *Ibid.*, hl. 45.

malu dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan korban sulit tidur (*insomonia*) dan kehilangan nafsu makan.

Adapun dampak yang berkategori jangka panjang dapat terjadi pada korban apabila tidak segera mendapat penanganan dan bantuan (konseling psikologis) yang memadai. Dampak jangka panjang ini dapat berupa sikap atau persepsi yang negatif terhadap laki-laki atau terhadap sek, sehingga untuk masa-masa selanjutnya ia merasa trauma dan enggan untuk berhubungan atau akrab dengan laki-laki.

F. METODE PENELITIAN

1. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek

Dalam proposal skripsi ini yang menjadi subyek penelitian adalah konselor dan pengurus Rifka Annisa WCC, yang nantinya akan menjadi informan dalam proses interview yang dilakukan penusun untuk menggali data-data yang berkaitan dengan judul proposal skripsi ini.

b. Obyek

Selanjutnya yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah metode yang diterapkan oleh Rifka Annisa WCC dalam menangani masalah perempuan korban kekerasan sebagai obyek yang akan diteliti.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Interview

Interview yang juga di sebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁴⁸⁾ Dalam hal ini, yang menjadi pihak terwawancara adalah para pengurus dan konselor Rifka Annisa WCC, dengan memakai tehnik tanya jawab yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Selanjutnya pada proses interview penyusun menggunakan jenis interview bebas terpimpin,⁴⁹⁾ artinya dalam proses interview penyusun bebas menanyakan segala sesuatu hal kepada pengurus dan konselor Rifka, dengan selalu didasari pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya, sebagai garis besar tentang hal-hal yang hendak ditanyakan kepada mereka.

Adapun mekanisme pertanyaan yang akan ditujukan kepada pengurus dan konselor Rifka Annisa WCC, yakni berkaitan dengan sejarah berdirinya Rifka Annisa, gambaran umum, visi dan misi didirikannya, prasarana yang ada serta menyangkut tentang metode yang diterapkan, prosedur administrasi, model yang dipakai dalam menangani perempuan korban kekerasan dan sebagainya. Sebatas hal-hal tersebut masih ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

⁴⁸⁾ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Dakawah*, (Jakarta: Logos, 1996), hl. 72.

⁴⁹⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research. Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hl. 135.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan studi dokumen yang berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual.⁵⁰⁾ Dengan kata lain metode dokumentasi dipakai oleh seorang peneliti bertujuan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulan dan yang lainnya.

Metode dokumentasi ini dipakai untuk mencari informasi dan menggali data-data yang sudah terungkap atau belum yang masih ada kaitannya dengan judul skripsi ini di Rifka Annisa WCC sebagai sumber primer penelitian ini, serta mencari data-data dari berbagai sumber yang lainnya (sebagaimana disebutkan di atas) yang nantinya akan menjadi sumber sekunder atau pendukung dalam proses penyusunan skripsi ini.

Adapun teknik dari metode dokumentasi ini penyusun mengawalinya dengan menghimpun, memilih-milih dan mengkategorikan dokumen-dokumen sesuai dengan tujuan penelitian yakni, dokumen yang ada hubungannya dengan judul proposal skripsi ini. Kemudian penyusun mulai menerangkan, mencatat dan menafsirkan, sekaligus menghubungkan dengan fenomena yang lain, dengan tujuan untuk memperkuat status data.

⁵⁰⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hl. 236.

3. Analisis Data

Dalam proses menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul penyusun menempuh cara analisis deskriptif kualitatif yakni setelah data-data terkumpul kemudian data tersebut dikelompokkan menurut kategori masing-masing dan selanjutnya diinterpretasikan melalui kata-kata atau kalimat dengan kerangka berpikir teoritik untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.⁵¹⁾

Selanjutnya untuk menginterpretasikan data yang telah terkumpul penyusun memakai kerangka berpikir induktif, yakni pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, untuk menarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.⁵²⁾

Dengan kata lain, setelah data-data terkumpul dari hasil interview, dokumentasi dan observasi yang diperoleh dari Rifka Annisa WCC, penyusun mulai menghimpun dan mengorganisasikan data-data yang masih bersifat khusus tersebut yang selanjutnya di pisah-pisahkan menurut kategori masing-masing untuk menghasilkan jawaban permasalahan dan juga untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

⁵¹⁾ *Ibid.*, hl. 245.

⁵²⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hl. 10.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan tentang proses metode layanan konseling terhadap perempuan korban kekerasan di Rifka Annisa WCC, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Metode yang lebih banyak diterapkan Rifka Annisa WCC dalam setiap proses konseling adalah metode eklektif yakni metode yang didalamnya terdapat gabungan antara metode direktif dengan metode eklektif. Dengan kata lain metode eklektif pada perakteknya antara konselor dengan klien saling melengkapi dan saling membutuhkan dalam proses pencarian solusi permasalahan yang sedang dialami klien.
2. Dalam proses metode layanan konseling terhadap perempuan korban kekerasan di Rifka Annisa WCC, terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh konselor Rifka. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Langkah Analisis. Langkah analisis merupakan upaya konselor Rifka untuk mengetahui duduk permasalahan klien yang sebenarnya dengan cara meninginterview klien atau menanyakan langsung terhadap klien itu sendiri,

tentang latar belakang terjadinya permasalahan, riwayat hidup klien/pelaku kekerasan, keluarga klien/pelaku dsb. Disamping menerapkan metode interview terhadap klien, konselor Rifka juga menerapkan metode klasifikasi kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan tujuan untuk mempermudah identifikasi masalah dan mempermudah mengetahui karakteristik masalah yang dialami klien.

- b. Langkah membangun hubungan baik (*Rapport*). Langkah ini merupakan upaya konselor Rifka untuk membangun kepercayaan dalam diri klien terhadap dirinya, sebab pada umumnya antara konselor dengan klien belum saling mengenal, sehingga dengan cara menciptakan hubungan baik dengan klien, konselor akan lebih dekat atau akrab dengan klien dan tentunya akan mempermudah proses selanjutnya.
- c. Membuat kesepakatan waktu (kontrak). Dalam hal ini konselor Rifka berusaha membuat kesepakatan waktu atau sesi konseling yang akan dilalui oleh konselor dengan klien. Kontak dilakukan setelah terbinanya hubungan baik antara konselor dengan klien dan berfungsi sebagai rambu-rambu atau batas aturan main dalam proses konseling, oleh karena itu kontrak perlu dilakukan oleh konselor sebagai pengendali proses konseling dari awal sampai akhir.

- d. Menggali masalah. Langkah menggali masalah dilakukan oleh konselor Rifka setelah terjadinya kesepakatan waktu atau kontrak dengan klien, dengan tujuan untuk menggali masalah yang sebenarnya, oleh karena itu konselor mulai bersifat lebih aktif dalam menghadapi klien dan segala hal yang ditimbulkannya (baik tindakan, ucapan maupun gejala psikologis yang ditimbulkan klien), sebab pada langkah ini klien mulai aktif bercerita. Maka keterampilan dan keprofesionalan konselor sangat dibutuhkan pada saat ini.
- e. Eksplorasi solusi, yakni upaya konselor untuk memberikan solusi konkrit terhadap klien guna mencari penyelesaian masalah yang dialami klien. Dalam hal ini keaktifan konselor dalam memberikan solusi yang berupa pertimbangan-pertimbangan atau informasi yang positif terhadap klien, sangat dibutuhkan sekali. Sebab semakin banyak konselor Rifka memberikan solusi yang positif terhadap klien maka semakin baik bagi klien dalam membuat keputusan yang akan diambil sebagai solusi penyelesaian masalah.
- f. Terminasi, yakni langkah yang dilakukan konselor Rifka untuk mengakhiri sesi konseling yang sedang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Langkah terminasi harus dilakukan oleh konselor, walaupun kadang konselor merasa kesulitan dalam

mengakhirinya. Tetapi dengan cara simpati dan selalu memberi *support* atau dukungan terhadap klien, konselor Rifka akan sangat mudah untuk melakukannya.

B. SARAN-SARAN

Disamping beberapa kesimpulan di atas perlu kiranya penulis memberikan saran-saran yang bersifat membangun dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini :

1. Perlu adanya penelitian kembali tentang metode ataupun aktivitas konseling terhadap perempuan korban kekerasan di Rifka Annisa khususnya maupun lembaga-lembaga swadaya lainnya. Mengingat masih minimnya hasil penerapan metode yang telah ada dan keterbatasan pengetahuan tentang wacana kekerasan terhadap perempuan.
2. Hendaknya ada pengkajian ulang tentang metode yang diterapkan di Rifka Annisa WCC, dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, sebab mungkin ada metode lain yang lebih efektif untuk digunakan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki penulis dalam mengkaji persoalan ini..
3. Penulisan skripsi ini merupakan tunas pembelaan yang baik demi menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu isi skripsi ini minimal menjadi bahan

pertimbangan anda dalam mengisi kehidupan sehari-hari, dan semoga karib kerabatku menjadi penerus untuk mengadakan perlawanan terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan

C. PENUTUP

Puji syukur al-Hamdulillah terhadap Allah SWT. yang senantiasa memberikan petunjuk bagi penulis, hingga selesainya penulisan skripsi ini. Dengan kesadaran bahwa tak ada yang sempurna selain Dia, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, karena kekurangan dan kekhilafan yang ada dalam diri.

Oleh karena itu, sebuah kewajiban untuk saling mengingatkan atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Semoga bantuan anda merupakan bentuk yang baik sebagai pembelaan terhadap perempuan korban kekerasan.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dijauhkan dari kemudatan. Amiin....

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997).
- Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Departemen Agama, *Al-Quran Terjemah*, (Jakarta: Depag, 1982).
- Enggener, Ali Asghar, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA, 2000).
- Echols, M. Jhon & Sadelly, Hasan, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986).
- Fakih, Mansour & Megawangi, Ratna, *Membincang Feminisme*, (Diskursus Gender Perspektif Islam), (Jakarta: Yayasan Obor, 1995).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian, Jilid I* (Yogyakarta : Andi Offset, 1994).
- _____, *Metodologi Penelitian, Jilid II* (Yogyakarta : Andi Offset, 2000).
- Hardadi, Sri Sanaituti, *Tindakan Kekerasan Terhadap Wanita Dalam Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1995).
- Mapiare, Andi AT, *Pengantar Konseling Dan Psikoterapi*, (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 1996).
- Nur Hayati, Elly, *Panduan Konseling Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, (Yogyakarta: SKH Kedaulatan Rakyat, 2000).
- _____, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Makalah, tidak diterbitkan.
- Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978).
- Salim, Petter dan Salim, Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Perss, 1991).
- Siswohardjono, Aryanti, *Perspektif Bimbingan Konseling dan Penerapannya Di Berbagai Institusi*, (Semarang: Satya Wacana, 1991).

- Soetrisno, Loekman, *Kemiskinan Perempuan Dan Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999).
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian (Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Qur'an)*, (Yogyakarta: LkiS, 1999).
- Sukardi, Dewa Ketut, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993).
- Susilarti, Esti dkk. *Di Balik Tirai Tabu*, (Yogyakarta: SKH. Kedaulatan Rakyat, 2000).
- Walgito, Bimo, *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*, (Jakarta: Andi Offset, 1997).
- Windhu, I. Marasana, *Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Jhon Ghaltung*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998).

Interviewe Guide

I. Pertanyaan Untuk Pengurus

1. Bagaimana peran Anda sebagai pengurus dalam proses penerimaan (acceptence) perempuan korban kekerasan yang datang ke Rifka Annisa WCC ?
2. Program apa saja yang dibuat divisi humas dalam memberikan layanan terhadap perempuan korban kekerasan ?
3. Program apa saja yang dibuat divisi pendampingan dan divisi litbang dalam memberikan layanan terhadap perempuan korban kekerasan ?
4. Bagaimana prosedur penerimaan perempuan korban kekerasan yang diterapkan di Rifka Annisa ?
5. Apakah Anda sebagai pengurus mengarsipkan data-data tentang kasus kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2000 sampai 2001 ?
6. Apakah ada hubungan antara divisi satu dengan divisi lain yang ada di struktur kepengurusan Rifka Annisa pada saat proses konseling terhadap perempuan korban kekerasan ?
7. Bagaimana peran pengurus dalam mensukseskan proses layanan konseling terhadap perempuan korban kekerasan ?
8. Apa fasilitas yang disediakan pengurus Rifka dalam melayani perempuan korban kekerasan yang datang untuk berkonsultasi ?

9. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses layanan konseling terhadap perempuan korban kekerasan ?
10. Bagaimana usaha pengurus Rifka dalam melakukan advokasi terhadap masyarakat secara umum ?
11. Bagaimana bentuk relasi yang dibangun antara pengurus Rifka dengan instansi-instansi lainnya ?
12. Apakah status Rifka Annisa WCC pada saat ini ? independen atau dependen
13. Adakah kriteria khusus dalam penerimaan pengurus di Rifka Annisa WCC ?
14. Fenomena apa saja yang ditemukan selama menangani kasus kekerasan terhadap perempuan ?
15. Bagaimana proses pencarian dana yang dilakukan pengurus demi terlaksananya program yang telah direncanakan ?
16. Instansi mana saja yang sekarang menjadi donatur tetap atau tidak tetap bagi Rifka Annisa WCC ?
17. Apakah ada bentuk kajian atau diskusi rutin yang dilaksanakan oleh pengurus secara umum dalam setiap bulannya ?
18. Suasana apa yang dibangun dalam menjalankan roda kepengurusan Rifka Annisa, apabila dilihat dari perbedaan job dan divisi-divisi yang ada ?
19. Bagaimana sistem pesangon yang diberikan Rifka Annisa WCC terhadap pengurus ?

II. Pertanyaan Untuk Konselor

1. Mendampingi perempuan korban kekerasan membutuhkan keterampilan yang profesional dari seorang konselor. Oleh karena itu keterampilan apa saja yang harus dimiliki konselor Rifka dalam memberikan layanan terhadap perempuan korban kekerasan ?
2. Apakah kriteria menjadi konselor yang baik di Rifka Annisa WCC ?
3. Apakah kepribadian konselor sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses layanan konseling
4. Dalam proses penerimaan (acceptance), hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dan harus diterapkan oleh Anda ?
5. Adakah metode yang diprioritaskan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan ?
6. Adakah perbedaan antara metode satu dengan metode yang lain pada waktu dihadapkan kondisi korban dan suasana proses konseling ?
7. Pertimbangan apa yang membuat perbedaan memakai metode dalam suatu kasus kekerasan terhadap perempuan di Rifka Annisa WCC ?
8. Kasus-kasus apa saja yang sering dihadapi oleh anda di Rifka Annisa WCC ?
9. Mengapa Rifka Annisa WCC hanya mengkhususkan layanannya bagi perempuan korban kekerasan saja ? bagaimana argumntasi anda ?
10. Fasilitas apa yang disediakan oleh anda dalam menangani perempuan korban kekerasan yang datang ke Rifka Annisa WCC ?

11. Bagaimana frekuensi klien untuk berkonsultasi dengan anda, ketika kontrak proses konseling sudah disepakati ?
12. Bagaimana peran anda dalam membuat kontrak atau kesepakatan waktu konseling dengan perempuan korban kekerasan ?
13. Metode apa yang diterapkan oleh Anda . dalam Proses menganalisis permasalahan perempuan korban kekerasan ?
14. Fenomena apa saja yang sering terjadi pada saat mendampingi perempuan korban kekerasan ?
15. Adakah kode etik yang harus ditaati dalam menangani kasus korban ?
16. Bagaimana posisi anda ketika proses layanan konseling sedang berlangsung?
17. Apakah faktor yang menghambat Anda dalam proses layanan konseling terhadap perempuan korban kekerasan yang ditangani ?
18. Apakah yang menjadi faktor pendukung dalam proses layanan konseling terhadap perempuan korban kekerasan yang sering anda alami ?
19. Layanan apa saja yang disediakan oleh Rifka Annisa WCC bagi perempuan korban kekerasan yang datang ke Rifka Annisa WCC ?
20. Bagaimana proses penyadaran yang dilakukan oleh Anda terhadap perempuan (secara khusus) dan masyarakat luas (pada umumnya) tentang wacana kekerasan terhadap perempuan selama ini ?
21. Bagaimana bentuk relasi antara konselor Rifka Annisa dengan institusi-
institusi lainnya ?



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasarya No. 1 Sleman Yogyakarta
Telp. (0274) 868800 Fax. (0274) 869533

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070/VII/ 1001 /2001.

Menunjuk Surat Keterangan Izin dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :
070/2433 Tanggal : 04-07-2001 Hal : Ijin Penelitian

Dengan ini kami tidak keberatan untuk :

1. Memberikan Persetujuan kepada :

Nama : Danyati
No. Mahasiswa : 97222265
Tingkat : S1
Akademi/ Universitas : IAIN SUKA Jogjakarta
Alamat Rumah : Cosi Tiban 19 A Sapen Jogjakarta

2. Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :

“METODE LAYANAN KONSELING TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DI RIFKA ANNISA WCC JOGJAKARTA”

3. Lokasi : - Rifka Annisa WCC

4. Waktu : Mulai tanggal dikeluarkan s/d 05-10-2001

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah Setempat (Camat/Kades) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Sleman (c/q Bappeda Kub.Sleman).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian diharap Pejabat Pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Kepada Yth.

Sdr. Danyati

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Ka. Dinas Ketentraman dan Ketertiban
2. Direktur Rifka Annisa WCC
3. Peringgal

Dikeluarkan di : Sleman

Pada Tanggal : 07-07-2001

A/n. Bupati Sleman

Ketua BAPPEDA Kabupaten Sleman

Ub. Kabid. Penelitian, Pengemb. & Evaluasi

Drs. Soeseno, MSi

NIP. 490017824



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kepatihan Danurejan Telpn : 589583, 586712
Y O G Y A K A R T A

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 07.0 / 2433

Dekna F. Dakwah IAIN SUNAN KALIJAGA, no. IN/I/PD.01.1/564/2001
tanggal : 26-6-2001 hal : ijin penelitian

Membaca Surat :

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang Tataaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.

Diizinkan kepada :

N a m a :

Danyati NIM. 97222265

Alamat Instansi :

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

J u d u l :

**METODE LAYANAN KONSELING TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
 DR. RIFKA ANNISA WCC YOGYAKARTA**

Lokasi :

Kabupaten Sleman

Waktunya :

Mulai pada tanggal : 5-7-2001 s/d 5-10-2001

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota/madya) kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.


Dikeluarkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 4-7-2001

An. GUBERNUR

**KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 KETUA/WAKIL KETUA BAPPEDA PROPINSI DIY**

TEMBUSAN kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta:
 (sebagai laporan)
2. Ka. Dit. Sospol Propinsi DIY.
3. Bupati Sleman, cq. BAPPEDA
4. Dekna F. Dakwah IAIN Sunan Kalijaga
5. Pertinggal





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Marsudi Adhauptlo, Yogyakarta Telp. (0274) 515856

Nomor : IN/I/PD.I/PP.01.1/0124/2001
Lamp. :
Hal : Permohonan izin study eksplorasi

Yogyakarta, 22-2-2001

Kepada yth. :

Direktur Rifka Annisa WCC
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk rencana pembuatan skripsi (masih dalam taraf penajagan), dengan ini kami mengharap bantuan Saudara mengizinkan mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta :

Nama : DAMYATI
No. Induk : 97222265
Semester : VIII
Jurusan : BPI
Alamat : Cos Tiban 19 A Sapan Yogyakarta.

untuk mengadakan study eksplorasi tentang :

METODE LAYANAN KONSELING TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI RIFKA ANNISA WCC YOGYAKARTA

Atas bantuan dan kebijaksanaan Saudara, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalam,

An. DEKAN

PEMBANTU DEKAN I



Wasyim Bilal

NIPN: 150169830

Tembusan dikirim kepada yth. :

Sdr. Damyati
(Mahasiwa Ybs.).

SURAT KETERANGAN

No : 01/16/L/XI/RAWCC/01

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Dra. Elli Nur Hayati
Jabatan : Direktur Eksekutif Rifka Annisa WCC
A l a m a t : Jl. Kenari 10 Demangan Baru, Yogyakarta 55281
Telp/Fax. 0274-543644; Hotline: 0274-518720

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Danyati
No. Mahasiswa : 97222265
Fakultas/Universitas : Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
J u r u s a n : BPI

Telah melakukan penelitian di Rifka Annisa WCC Yogyakarta dalam rangka penyusunan skripsi. dengan judul "METODE LAYANAN KONSELING TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI RIFKA ANNISA WCC YOGYAKARTA"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 November 2001



Dra. Elli Nur Hayati
Direktur Eksekutif

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor : ABB. 8-2-2001

Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memberikan SERTIFIKAT kepada :

Nama : D A M Y A T I
Tempat dan tanggal lahir : Tangerang, 7 Januari 1978
Fakultas : Dakwah
Nomor Induk Mahasiswa : 97222265

Yang telah melaksanakan KULIAH KERJA NYATA (KKN) Mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Semester Pendek
Tahun Akademik 2000/2001 (Angkatan ke-43), di :

Lokasi/Desa : Sumberagung-8
Kecamatan : Jetis
Kabupaten : Bantul
Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

dari tanggal 2 Juli s.d. 2 September 2001 dan dinyatakan LULUS dengan
nilai92,25 (A). Sertifikat ini diberikan selain sebagai tanda bukti
bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata IAIN
Sunan Kalijaga dengan status intrakurikuler, juga sebagai syarat untuk dapat
mengikuti Ujian Munaqasyah Skripsi.

Yogyakarta, 21 September 2001
Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat
Kepala,



Zainal Abidin
Drs. Zainal Abidin
/ NIP 150091626 *

SERTIFIKAT

Nomor : 18/Pan.Prak.BPI/II/2001

PANITIA PELAKSANA PRAKTIKUM DAKWAH ANGKATAN KE-14
FAKULTAS DAKWAH IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2000/2001



Panitia Pelaksana Praktikum BPI Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga, dengan ini memberikan SERTIFIKAT kepada :

Nama : Damiyati
Nomor Induk Mahasiswa : 97222265
Jurusan : BPI

Yang telah melaksanakan PRAKTIKUM PBI Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Semester Gasal Tahun Akademik 2000 / 2001 Angkatan ke-14 di : Rilka Annisa

Selama 10 hari dari tanggal 20 Januari s.d. 30 Januari 2001, dan dinyatakan LULUS, dengan hasil A. Sertifikat ini diberikan, selain sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan PRAKTIKUM BPI sebagai syarat untuk dapat mengikuti Ujian Munaqosyah Skripsi.

Yogyakarta, 20 Pebruari 2001

MENGETAHUI
KETUA JURUSAN BPI

PANITIA PELAKSANA PRAKTIKUM BPI
KETUA.



Nomor : 0334/P-4/97



PIAGAM

Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DAMYATI
Tempat/Tanggal Lahir : TENERANG, 5 APRIL 1978

Nomor Peserta Penataran : 970426
Fakultas/Jurusan : DAKWAH / 8 P I
Alamat Tempat Tinggal : KP WARU SUREN DESA SUKAHARJA
TANGERANG


telah mengikuti Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) Pola 45 Jam Terpadu bagi Mahasiswa Baru IAIN Sunan Kalijaga, Tahun 1997/1998 yang diselenggarakan oleh IAIN Sunan Kalijaga di bawah pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian BP-7 Daerah Tingkat I DIY, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1994 dan Keputusan Kepala BP-7 Pusat Nomor KEP-86/BP-7/VII/1994 jo Nomor KEP-75B/BP-7/V/1995 dari tanggal 25 Agustus 1997 sampai dengan tanggal 30 Agustus 1997 dengan hasil baik. Pemegang Piagam ini berhak untuk mengikuti perkuliahan Pendidikan Pancasila.

Yogyakarta, 11 September 1997

Kepala BP-7 Dati I
Daerah Istimewa Yogyakarta

DRS. H. SAMIRIN

Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 490 008 967



Rektor IAIN
Sunan Kalijaga

DR. H.M. ATHO MUDZHAR

NIP. 150 077 526

KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS DAKWAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PERIODE 1999-2001



PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada :

Damyati

Sebagai :

Komisi Advokasi HAM

Lembaga :

SEMA F. Dakwah

Atas partisipasinya dalam mensukseskan penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selama periode 1999 - 2001 dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Dekan Fakultas Dakwah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta



Drs. H.M. Syukriyanto AR, M.Hum

Yogyakarta, 26 Mei 2001
Ketua Keluarga Mahasiswa
Fakultas Dakwah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta



Sufardi Nurzain



PANITIA LATIHAN KADER DASAR (LKD)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMI)
RAYON FAKULTAS DAKWAH IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada

Wamyoii

sebagai

P e s e r t a

Dalam Latihan Kader Dasar, 23 - 28 November 1997
di Gatak, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

"REHUMANISASI DAN FUNGSI GERAKAN MENUJU INTEGRASI PEMIKIRAN"

Yogyakarta, 2 Desember 1997

Gun Gun Heryanto
Ketua

Usef F. Yaqub
Sekretaris

Mengetahui

Pengurus Rayon PMI Fakultas Dakwah

Ketua

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Damyati

Tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 05 Januari 1978

Alamat : Jl. Raya Pasar Kemis, Kp. Waru I, Ds. Sukaharja, Kec. Pasar
Kemis, Kab. Tangerang – BANTEN

Nama Orang Tua :

Nama Ayah : H. Uding

Nama Ibu : Suifah

Pekerjaan Orang Tua :

Pekerjaan Ayah : Wiraswasta

Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : 1. MI Nurul Islam Kp. Waru I, lulus tahun 1991
2. MTs. Al-Istiqomah I Kp.Cilongok, lulus tahun 1994
3. MAN 2 Serang-Banten, lulus tahun 1997
4. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1997.